BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajuan suatu negara dapat dilihat dari kinerja dan tingkat perekonomian yang dihasilkan, dimana salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah berasal dari lembaga perbankan. Melalui sektor perbankan, dana masyarakat dihimpun dalam bentuk simpanan dan disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau dalam bentuk-bentuk lainnya sehingga lembaga ini dapat membantu masyarakat yang membutuhkan sejumlah dana untuk modal usaha ataupun dalam pembiayaan konsumtif. Krisis yang melanda dunia perbankan Indonesia telah menunjukkan bahwa perbankan konvensional bukan satu-satunya lembaga keuangan yang dapat diandalkan.

Sistem perbankan syariah juga merupakan lembaga yang lebih dapat diandalkan dengan menerapkan prinsip dan nilai-nilai syariah kepada nasabahnya dimana memberlakukan sistem bagi hasil dan berbagi risiko dengan memberikan penjelasan dan perhitungan atas setiap transaksi yang terjadi dengan nasabah.Perbankan syariah lahir sebagai alternatif sistem perbankan guna memenuhi harapan yang menginginkan sistem keuangan syariah, yaitu bank yang menerapkan prinsip bagi hasil yang bebas dari riba (bunga).Persaingan antar perbankan dalam meningkatkan kualitas pelayanan untuk menarik nasabahnya juga semakin tinggi. Berbagai penelitian menemukan bahwa perilaku nasabah dalam memilih bank syariah untuk tetap menjaga kualitas tingkat bagi hasil yang

diberikan kepada nasabahnya. Nasabah penyimpan dana akan selalu mempertimbangkan tingkat imbalan yang diperoleh dalam melakukuan investasi pada bank syariah. Jika tingkat bagi hasil bank syariah terlalu rendah maka tingkat kepuasan nasabah akan menurun dan kemungkinan besar akan memindahkan dananya ke bank lain. Karakteristik nasabah yang demikian membuat tingkat bagi hasil menjadi faktor penentu kesuksesan bank syariah dalam menghimpun dana pihak ketiga, (Octavina & Darma, 2012).

Pembiayaan merupakan aktivitas utama bank umum syariah karena berhubungan dengan rencana memperoleh pendapatan.Pembiayaan dibagi menjadi tiga prinsip yakni prinsip jual beli, bagi hasil, dan jasa.Dari ketiga prinsip pembiayaan tersebut, pembiayaan bagi hasil merupakan salah satu ciri pokok yang membedakan antara lembaga keuangan syariah dan konvensional.Pembiayaan bagi hasil didasarkan pada prinsip *mudharabah* dan *musyarakah*.

Pembiayaan *mudharabah* merupakan pembiayaan yang modalnya berasal dari bank umum syariah sepenuhnya dan keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati, akan tetapi jika terjadi kerugian juga seluruhnya ditanggung oleh bank umum syariah, sehingga dalam praktiknya pembiayaan ini mudah mengalami atau rentan terhadap penyimpangan, karena sering kali pihak *mudharib* tidak melengkapi diri dengan akuntabilitas yang memadai dengan laporan keuangan yang *auditable*. *Mudharabah* atau lebih dikenal dengan sistem bagi hasil adalah suatu bentuk perniagaan dimana pemilik modal menyetorkan sejumlah modal kepada pengusaha guna digunakan untuk usaha dengan

keuntungan yang dibagi bersama sesuai kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap bank karena kegiatan utama bank adalah penghimpunan dana dari masyarakat kemudian menyalurkannya dengan tujuan untuk memperoleh pendapatan.

Menurut PSAK 105 mendefenisikan mudharabah sebagai akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (pemilik dana/shahibul maal) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana/mudharib) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Kerugian akan ditanggung pemilik dana sepanjang kerugian itu tidak diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana, apabila kerugian yang terjadi diakibatkan oleh pengelola dana maka kerugian akan ditanggung oleh pengelola dana. PSAK 105 paragraf 18 memeberikan beberapa contoh kelalaian pengelola dana, yaitu: persyaratan yang ditentukan dalam akad tidak dipenuhi, tidak terdapat kondisi diluar kemampuan yang lazim dan/atau yang telah ditentukan dalam akad, atau merupakan hasil keputusan dari institusi yang berwenang.

Menurut Rahayu,dkk (2016) *Mudharabah* adalah dana yang disediakan kepada pengelola dana (*mudharib*) yang mempunyai tujuan untuk pengelolaan suau usaha tertentu, dengan pembagian hasil atau pendapatan yang diperoleh (*profit sharing*) dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakai oleh kedua belah pihak. Pembiayaan *mudharabah* termasuk ke dalam pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Dalam prinsip bagi hasil, penentuan besarnya nisbah bagi hasil

dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi, besarnya nisbah tergantung dari untung yang diperoleh dimana jumlah keuntungannya akan meningkat sesuai dengan peningkatan keuntungan, dan bila usaha merugi kerugian ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.

Berdasarkan dari data yang disajikan dalam statistik perbankan syariah dapat dilihat bahwa pembiayaan bank syariah sejak tahun 2014–2017 terlihat cukup fluktuatif. Dapat dijelaskan, dalam kurun waktu tersebut total pembiayaan mencapai Rp644.930 miliar. Dimana total pembiayaan yang disalurkan pada tahun 2014 sebesar Rp141.048 miliar atau 21,87%, dan pada tahun 2015 telah meningkat menjadi Rp 149.533 miliar atau 23,18%, maka pada tahun 2016 juga meningkat menjadi Rp172.252 miliar atau 26,70%. Dan meningkat juga pada tahun 2017 menjadi Rp182.097 miliar atau 28,23%. Dari pertumbuhan tersebut secara faktual pembiayaan *murabahah* mendominasi dengan jumlah hingga Rp410.192 miliar atau 63,60%. Sedangkan untuk pembiayaan pembiayaan *musyarakah* sebesar Rp 202.491 miliar atau 31,39%, dan *mudharabah* sebesar Rp32.247 miliar atau 5%. Hal ini menunjukkan bahwa saat ini pembiayaan *murabahah* mendominasi dari seluruh pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah.Fenomena ini menjadi menarik untuk diteliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi Pembiayaan *Mudharabah*.

Berdasarkan fenomena serta survei literatur yang telah dilakukan,Faktor yang mempengaruhi pembiayaan adalah besar kecilnya dana pihak ketiga (DPK). Semakin banyak DPK yang dihimpun maka akan semakin besar pula tingkat pembiayaan yang akan disalurkan kepada masyarakat (Hasanah,2015). Dana

Pihak Ketiga (DPK) Menurut UU Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah disebutkan bahwa "Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank Syariah atau UUS berdasarkan Akad wadi'ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk Giro, Tabungan dan Deposito atau yang bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu". DPK yang dihimpun oleh bank dapat mempengaruhi pembiayaan *mudharabah*. Artinya jika DPK naik maka Pembiayaan *mudharabah* juga naik , namun jika DPK menipis maka akan memicu kekeringan likuiditas perbankan. Disisi lain DPK tidak mempengaruhi pembiayaan *mudharabah* karena pembiayaan *mudharabah* merupakan pembiayaan jangka panjang dengan keuntungan yang sulit diprediksikan sedangkan DPK merupakan jangka pendek.

Besar kecilnya penyaluran dana yang diberikan bank syariah dipengaruhi oleh tinggi rendahnya kas yang dimiliki oleh Bank. Kas merupakan aktiva yang paling lancar dalam arti istilah kas sehari-hari dapat dijadikan sebagai alat pembayaran yang sah. Persediaan kas yang cukup maka bank akan beroperasi dengan lancar terutama dalam pembiayaan operasional dan kegiatan lainnya. Menurut Octovina& Darma (2012) Semakin tinggi kas yang dimiliki oleh bank syariah maka akan semakin tinggi pula jumlah pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat. Meningkatnya total pembiayaan pada Perbankan Syariah dari tahun ke tahun tidak terlepas dari kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana dari semua Bank Syariah di Indonesia.

Selain memperhatikan kas dan dana pihak ketiga (DPK), bank juga harus peka terhadap faktor lain yang dapat mempengaruhi besarnya penyaluran dana

bank seperti penempatan dana pada Bank Indonesia dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS). Semakin besar dana yang dialokasikan ke Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) maka akan menyebabkan alokasi dana pada pembiayaan meningkat(Octavina & Darma, 2012).

Faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan *mudharabah* adalah Dana Pihak Ketiga (DPK), Kas, dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS).Menurut Andraeny (2011)menyatakan bahwa DPK berpengaruh terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah di Indonesia. PenelitianOctavina& Darma (2012)yang berjudul Pengaruh Kas, Bonus, SWBI, Margin Keuntungan, dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah. Hasil dari penelitian ini adalah berdasarkan pengujian secara simultan, variabel kas, bonus, SWIB, margin keuntungan, dan DPK secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah.Sedangkan pengujian secara parsial, dari keempat variabel tersebut terdapat tiga variabel yang berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah yaitu variabel SWIB, marjin keuntungan, dan DPK.Sedangkan variabel kas tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah.

Kemudian diteliti lagi oleh Hasanah (2015)dengan judul analisis Faktor yang mempengaruhi Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* pada Bank Syariah mandiri (BSM) periode 2007-2014.Dengan menggunakan analisis regresi linier berganda, penelitian ini menunjukkan bahwa variabel DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan mudharabah dan

musyarakah.Sedangkan variabel SBIS berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang telah dilakukan oleh Nasrah Kaut Sarah dengan judul Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Non Performing financing (NPF), dan Return On Assets (ROA) Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah di Indonesia. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumya yaitu pertama, Penelitian terdahulu dilakukan pada tahun 2015, dan dalam pengambilan data yang digunakan adalah sembilan tahun (2009-2014), sedangkan dalam penelitian ini dilakukan pada tahun 2019, dan dalam pengambilan data yang digunankan adalah empat tahun (2014-2017). Kedua, pada penelitian ini adanya variabel yang tambahkan yaitu Kas dan Pengurangan variabel Non Performing financing (NPF), dan Return On Assets (ROA). Ketiga, pada penelitian sebelumnya variabel Y yaitu murabahah, sedangkan pada penelitian ini variabel Y yaitu mudharabah.

Dari pemaparan tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Kas, dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) terhadap Pembiayaan *Mudharabah* pada Perbankan Syariah di Indonesia periode 2014-2017". Adapun objek penelitian yang digunakan adalah Bank Umum Syariah di Indonesia.Variabel dalam penelitian adalah Dana Pihak ketiga (DPK), Kas, Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), dan pembiayaan *mudharabah*.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1. Berdasarkan data dari statistik perbankan syariah tingkat pembiayaan *mudharabah* lebih kecil dibandingkan tingkat pembiayaan *murabahah*.
- 2. Total kas perbankan syariah mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya, sedangkan penerbitan SBIS mengalami penurunan.
- 3. Semakin meningkatnya dana pihak ketiga (DPK), kas, Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) perbankan syariah semakin besar juga tingkat pembiayaan *mudharabah*.
- 4. Tingginya tingkat resiko pada pembiayaan *mudharabah* di bank syariah dan tingkat keuntungan bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah* sulit diprediksikan.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah maka pembatasan masalah dalam penelitian ini dibuat, agar pembahasannya tidak meluas yaitu hanya melihat hubungan antara Dana Pihak Ketiga (DPK), Kas, dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) terhadap Pembiayaan *Mudharabah* pada Perbankan Syariah pada tahun 2014 – 2017 yang terdaftar di Bank Indonesia.

1.4 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang diatas, yaitu untuk melihat apakah dana pihak ketiga (DPK), kas, sertifikat Bank Indonesia syariah (SBIS) berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah pada perbankan syariah di Indonesia tahun 2014-2017. Berdasarkan hal tersebut, maka pertanyaan penelitian harus dijawab dalam penelitian adalah:

- 1. Apakah Dana Pihak Ketiga (DPK) mempengaruhi pembiayaan *mudharabah p*ada perbankan syariah di Indonesia periode 2014-2017?
- 2. Apakah Kas mempengaruhi pembiayaan *mudharabah* pada perbankan syariah di Indonesia periode 2014-2017?
- 3. Apakah Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) mempengaruhi pembiayaan *mudharabah* pada perbankan syariah di Indonesia periode 2014-2017?
- 4. Apakah Dana Pihak Ketiga (DPK), Kas, dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) secara bersama-sama mempengaruhi pembiayaan *mudharabah* pada perbankan syariah di Indonesia periode 2014-2017?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk Mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap pembiayaan *mudharabah p*ada perbankan syariah di Indonesia periode 2014-2017.

- 2. Untuk Mengetahui pengaruh Kas terhadap pembiayaan *mudharabah* pada perbankan syariah di Indonesia periode 2014-2017
- 3. Untuk Mengetahui pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) terhadap pembiayaan *mudharabah* pada perbankan syariah di Indonesia periode 2014-2017.
- 4. Untuk mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Kas, dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) secara bersama-sama terhadap pembiayaan *mudharabah* pada perbankan syariah di Indonesia periode 2014-2017

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat bagi penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti:

Sebagai sarana untuk mengetahui pengaruh DPK, Kas, dan SBIS terhadap pembiayaan *mudharabah* pada perbankan syariah di Indonesia dan dapat menambah wawasan tentang aktivitas pada perbankan syariah khususnya yang berkaitan dengan pembiayaan serta faktor-faktor yang dapat mempengaruhi besar kecilnya pembiayaan.

2. Bagi Bank:

Dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam mempertimbangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan perbankan syariah di masa depan terutama dalam hal pembiayaan.

3. Bagi akademis:

Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi sebagai tambahan pada topik yang sama.

4. Bagi penelitian yang akan datang

Dapat memberikan literatur kepustakaan tentang studi pengaruh DPK, Kas, dan SBIS terhadap pembiayaan *mudharabah* pada perbankan syariah di Indonesia.Dan dapat dijadikan sebagai rujukan untuk mengadakan penelitian yang lebih komprehensif tentang pembiayaan perbankan syariah.

